



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Juli 2018, Pukul 14.04 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 51/PUU-XVI/2018 dengan acara Perbaikan Permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon, siapa yang hadir pada persidangan hari ini?

2. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, selamat sore ... eh, selamat siang. Saya yang hadir sebagai Pemohon. Nama, Ferdinand Halomoan Lumban Tobing. Alamat, Jalan Apel, Blok U, Nomor 1, Mekarsari Permai, Cimanggis, Depok. Pekerjaan, selaku Direktur CV Swara Resi (Perusahaan Penerbit).

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Hari ini acaranya untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon, sehubungan dengan saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Kami telah menerima sebenarnya Perbaikan Permohonan ini.

Oleh karena itu, yang akan disampaikan oleh Pemohon hanyalah bagian-bagian yang mendapat perbaikan dari Permohonan sebelumnya. Untuk itu, kami persilakan kepada Pemohon.

4. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Mengenai perbaikan, kami telah menyampaikan permohonan perbaikan pada hari ini tanggal 16 Juli. Perbaikan kami lakukan yang garis besarnya seluruh nasihat dari Majelis Hakim kami ikuti dan kami ... istilahnya kami lengkapi, hanya saja mohon kalau kami kurang tepat dari sisi bahasa hukumnya karena memang kami berlatar belakang ekonomi.

Adapun garis besar yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada beberapa minggu yang lalu. Pertama, "Bunyi pasal yang diuji agar dicantumkan di awal Permohonan." Ini sudah kami lakukan dengan secara detail, yaitu di halaman 1 dan 2. Dimana butir 2 halaman 1 adapun uraian isi pasal a quo yang diuji adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pers, berbunyi, "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan

media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyebarkan informasi.”

Kedua. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers yang berbunyi, “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”

Ketiga. Pasal 18 ayat (3) ini atas koreksi Majelis Hakim sudah kami perbaiki, tadinya ayat (2). Yaitu Undang-Undang Pers, berbunyi, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00.” Itu adalah yang pertama.

Kedua. Kedudukan (Legal Standing) Pemohon sebagai Direktur CV Swara Resi itu sudah kami lengkapi di butir 3 halaman 3 ... di butir 3 ... halaman 5 ... maaf, halaman 5, yaitu Pemohon dengan jabatan Direktur CV Swara Resi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak untuk menandatangani, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan yang tercantum di Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Mujiriyatno A.M., S.H., Nomor 40, tanggal 28 November 2002 Perseroan Komanditer CV Swara Resi, (Bukti Nomor P-3). Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1) Akta Notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi, “Perseroan ini diurus oleh seorang persero pengurus tuan Ferdinand H. L. Tobing dengan jabatan sebagai direktur.”

Kemudian, bunyi Pasal 6 ayat (2) Akta Notaris Perseroan Komanditer CV Swara Resi yang berbunyi, “Direktur mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak untuk menandatangani, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan, dan dalam menjalankan tindakannya itu ia ada hak untuk membuat segala perjanjian yang mengenai tindakan urusan dan tindakan pemilikan tanpa pembatasan sesuatu apapun juga.” Itu adalah mengenai kedudukan (legal standing) sudah kami penuhi.

Kemudian ketiga. Majelis Hakim mempertanyakan mengenai kerugian konstitusional untuk yang ada, untuk itu kami perluas di halaman 6 butir 4. Yaitu, di samping yang sudah kami ajukan menyangkut Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu kami tambahkan Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jadi, di sini kami menganggap sebagai usahawan, Pimpinan CV Swara Resi itu adalah merupakan suatu pekerjaan bagi kami.

Kedua, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di depan hukum.” Ini berkaitan dengan adanya semacam ini ... apa namanya ... kepastian hukum karena undang-undang ini sudah

diundangkan dari tahun 1999. Kami yang berbadan usaha CV, itu di dalam anggota ... keanggotaan Dewan Pers sampai dengan tahun 1000 ... tahun 2010, itu masih masuk dalam anggota Dewan Pers. Baru pada tahun 2014, Dewan Pers mengeluarkan surat edaran yang isinya ... istilahnya, "Kepada instansi seluruh Indonesia tidak mengakui dan melayani perusahaan penerbit Pers yang tidak berbadan hukum."

Kemudian tambahan lagi, Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Jadi ini kami merasakan diperlakukan diskriminatif, dimana yang hanya diakui adalah perusahaan penerbit pers berbadan hukum. Padahal di pasal yang lain, dalam hal ini Pasal 9 ayat (1), itu cukup jelas dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers dan seterusnya.

Itu mungkin beberapa tambahan di samping diskriminasi yang kami sudah sampaikan, dimana kami dalam hal meliputi di kementerian, lembaga, dan badan usaha itu istilahnya tidak diberikan pelayanan dan yang lebih kami sangat terasa perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik kami. Jadi dibedakan karena tidak ... dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers, sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pers.

Kemudian koreksi yang ketiga, perbaikan ... tadi sudah ketiga. Kemudian keempat, pengertian badan usaha. Kami sudah mengambil beberapa referensi, tapi di sini kami sengaja memilih referensi dari Bapak Profesor Bagir Manan karena beliau waktu itu adalah sebagai Ketua Dewan Pers, mengenai definisi badan usaha dikaitkan dengan badan hukum dan bukan badan hukum. Karena kami juga melihat mungkin nanti Dewan Pers akan menghadirkan Bapak Bagir Manan. Jadi kami berikan saja apa yang menurut pandangan beliau. Jadi di sini ada beberapa pendapat, halaman 7 dan halaman 8 yang cukup saya ... kami uraikan cukup jelas, cukup luas, sesuai dengan pendapat Bapak Profesor Bagir Manan di Majalah Dewan Pers Edisi Bulan Desember 2013 saat Profesor Bagir Manan (...)

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu mengenai soal pendapat Bagir Manan kan tidak ada perubahan apa-apa? Saya lihat di sini. Ada perubahan itu?

6. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ada perubahan.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada perubahan? Bagian-bagian perubahan saja? Tidak usah seluruhnya.

8. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, ini perubahannya. Ini mengenai definisi badan hukum, Yang Mulia. Kalau yang tadi kan kita hanya menyampaikan pandangan Profesor Bagir Manan bahwa beliau menganggap CV itu masuk kategori media tapi lokal.

Nah, sekarang karena Majelis minta definisi badan hukum, sebetulnya ada beberapa profesor dari guru besar ekonomi, tapi saya lebih cenderung Pak Bagir Manan saja karena beliau ini ... jadi, yang saya coba tambahkan, termasuk yang diminta oleh Majelis, "Kira-kira apa sih sampai dibatasi hanya badan hukum?" Saya juga udah masukkan di sini mengenai risiko badan usaha perorangan maupun persekutuan dagang, firma, dan CV yang tidak berbadan hukum. Ini pandangan dari Profesor Bagir Manan, "Tidak ada pemisahaan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan, setiap kewajiban ekonomi keuangan terhadap pihak kedua dan ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggung jawaban renteng, yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas keseluruhan kewajiban perusahaan." Ini saya sampaikan untuk bahan pertimbangan.

Kelima, mengenai penjelasan tambahan pasal kerugian konstitusional. Itu tadi kami sudah sampaikan di awal. Ini hanya dikaitkan dengan ... dengan ... apa namanya ... dengan kerugian yang kami alami, ini kami uraikan di halaman 9 dan di halaman 10.

Kemudian keenam. Sesuai saran ... eh, sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia karena kami waktu itu menyampaikan terlalu banyak masalah kerugian ekonomi. Kami menghapuskan kerugian ekonomi yang menyangkut kesejahteraan ... apa ... kesejahteraan wartawan di kementerian, lembaga, dan BUMN yang menurut kami itu adalah tidak relevan. Itu adalah ... apa namanya ... kesejahteraan wartawan itu berbeda lagi dengan media sebagai perusahaan penerbit.

Kemudian ini yang sedikit kami agak rancu, mungkin, tapi kami mohon Majelis Hakim dapat nanti mungkin lebih membimbing kami. Mengenai Posita, penambahan kok kerugian konstitusi Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28I, ditambah butir 7 ... ditambah butir 7. Di sini kami menambahkan, kalau tadi kami me ... apa ... mengambil pendapat Profesor Sri Edi Swasono (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI) mengenai bahwa Pasal 33 itu juga termasuk perusahaan CV. Ini kami tambahkan lagi, kebetulan tahun lalu kami sudah menghadap Dr. Fadli Zon (Wakil Ketua DPR), beliau waktu itu baru menyelesaikan disertasi doktronya, kami bertemu di DPR. Kemudian saya minta izin mengenai mengutip

ringkasan disertasi beliau dan beliau dengan ... dengan senang memberikan kami buku disertasinya, yaitu di sini kami cantumkan di halaman ... di Posita halaman 17 butir 7. Bahwa Dr. Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019) dalam buku ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dengan judul *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (Tahun 1926-1959)*, di halaman 42, alinea ke-3, bukti P-8, menulis, "Diambilnya gagasan demokrasi ekonomi tentu mendatangkan konsekuensi, yaitu pertama tentu saja (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira cukup karena itu bisa kita baca lebih lanjut.

10. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya tadinya kan ini pendapat ... apa namanya ... Dr. Fadli Zon belum dicantumkan sebelumnya, ya?

12. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang sudah dicantumkan.

14. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengenai hal-hal selanjutnya nanti Majelis sudah bisa baca. Jadi ke poin selanjutnya saja yang mendapat perbaikan dari Permohonan itu, silakan.

16. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik, sesuai dengan nasihat daripada Majelis Hakim, yaitu agar Permohonan kami ini tidak mempreteli undang ... apa ... induknya

undang-undang mengenai badan hukum. Dan kemudian kami dibimbing untuk membuat konstitusional bersyarat. Kami mohon maaf kalau kami kurang begitu tepat memberikan, tapi kami sudah mencantumkan. Yaitu Petitum tetap menerima ... nomor 1, menerima, dan mengabulkan, dan seterusnya.

Dua, menyatakan Pasal 1 ayat (2) ... ini maksudnya ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau konstitusional bersyarat. Mohon maaf, Bapak Hakim Yang Mulia. Ini *atau konstitusional* ini ada dua kali, mohon maaf sekali.

Ini jadi cukup langsung nomor 3, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara dan seterusnya. Atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*):

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 yang selanjutnya di Undang-Undang Pers bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai 'perusahaan perseroan komanditer CV yang bukan merupakan badan hukum tidak boleh berusaha di bidang penerbitan pers'. Ini mohon, Yang Mulia, kalau bahasa kami secara bahasa hukum kurang pas, tapi tujuannya itu. Kita yang sesuai dengan nasihat Majelis, kita tidak mempreteli undang-undang induknya tapi diberikan konstitusional bersyarat.
3. Menyatakan Pasal 2 ... nah, ini Pasal 9 ayat (2), ini tetap kita ajukan untuk dianggap bertentangan. Karena di Pasal 1 itu sudah cukup jelas di Lembaran Negara ... apa namanya ... di Tambahan Lembaga Negara RI atas ... penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu halaman 9, ayat (1). Di sini sudah diberi penjelasan, yaitu ayat (1), "Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jadi (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini tadi kan sudah di Petitum (...)

18. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Petitumnya saja dibacakan (...)

20. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti itu apa ada alasan dari mana nanti di bagian Posita, itu nanti kita sudah bisa melihatnya. Jadi, Petitumnya saja dituntaskan. Terima kasih.

22. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian selanjutnya, nomor 3 ... Petitum Nomor 3 ... eh, konstitusional bersyarat nomor 3 ... nomor 4 di halaman 22, menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Nomor ... Tahun 1999 Nomor ... 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pers bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa *perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2)* dicantumkan. Jadi, maksudnya ini supaya ... hanya ayat itu. Karena yang satunya itu menurut Pemohon, tetap dibutuhkan bahwa setiap perusahaan pers harus mempunyai ... mencantumkan identitas yang jelas.

Lima. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Enam. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Penutup. Demikian Permohonan uji materiil, uji judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami sampaikan lampiran bukti-bukti. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Hal yang mungkin ... karena ini mendasar karena pengujiannya hanya menyebut di sini, "Pasal 28D," ya? Padahal

sebenarnya, di situ ada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Nanti coba dicermati! Melihat daripada ... isi daripada pasal ini, kita melihat ini ... bahwa ini maksudnya Pasal 28D ayat (1). Jadi, di sini kan hanya disebut, "Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945," begitu, ya?

Jadi, ada hal-hal yang mungkin itu ... tapi kita ... nanti kita ... sepanjang bisa kita nanti memperbaikinya, itu nanti akan kita perbaiki. Namun barangkali Pemohon tidak melihat ... apa namanya ... contoh-contoh daripada Petitum ataupun apa yang dimohonkan. Apalagi ini, kan conditionally constitutional ini, ya?

24. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini bertentangan terhadap ... nah, ini yang biasa kita gunakan adalah bertentangan dengan ... ya. Namun, itu nanti menjadi apa kita ... pertimbangan kita.

Baiklah. Oleh karena sudah cukup pemeriksaan perbaikan ini, ya, sebelumnya kita mau tanyakan mengenai ... mengonfirmasi, ya, mengenai soal bukti yang diajukan adalah P-1 sampai dengan P-8?

26. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, benar, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, bukti P-8 ini belum dileges, nanti dipersiapkan untuk leges itu sebagaimana mestinya. Sehingga, yang kita sahkan hanya P-1 sampai P-7 dulu, ya?

28. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

KETUK PALU 1X

Untuk selanjutnya, mengenai soal Permohonan ini akan dilaporkan kepada RPH atau Majelis lengkap dari Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana Permohonan ini, apakah dilanjutkan atau cukup nanti

dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini saja, itu akan diberitahukan nanti kepada Pemohon, ya.

30. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, baik, Pak.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah ini nanti dilanjutkan, apa tidak? Karena ini akan dilaporkan kepada RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim).

Nah, apakah ada yang mau disampaikan oleh Pemohon lagi?

32. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Kami dari Pemohon mengucapkan terima kasih dan sudah cukup apa yang disampaikan arahan dari Bapak Majelis Hakim. Terima kasih.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena pemeriksaan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 16 Juli 2018

Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004